



P U T U S A N

NOMOR : 60/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**FATKUR ROHMAN** Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal:

Krandan RT. 002 RW. 002. Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK/FJP/IV/2018 tertanggal 11 April 2018 telah memberikan kuasa kepada:-----

REZKY TAMELAH, S.H., M.H., OKTA ADI NUGROHO, S.H., M.H., dan RIZKY AULIANDI, S.H., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Fiat Justice & Partners, Jalan Pamularsih No. 79

Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----**M E L A W A N**-----

**I. KEPALA DESA KRANDAN**, Tempat Kedudukan : Krandan RT 02 RW 02 Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten

Hal. 1 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati, Provinsi Jawa Tengah;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei

2018 telah memberikan kuasa kepada

:-----DION SUKMA MARHAENDRA, SH.MH.

dan NURUL ARIFIN SUYANTO, SH.MH, Kesemuanya

Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :

Advokat/Konsultan Hukum, pada "ANTASENA LAW

OFFICE" beralamat di Jl. Taman Puri Sartika Blok C

No.189 AB Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung

Pati, Kota Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

**II. SUCIPTO**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Sekretaris

Desa, Desa Krandan, Kecamatan Trangkil Kabupaten

Pati, Tempat tinggal : Desa Krandan RT. 03 RW. 01

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli

2018, telah memberikan kuasa kepada :-----:

MUBASSIRIN, SH. Dan MOH. AGUS PRASETIYO, SH,

Kesemuanya Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan

: Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat

"MUBASSIRIN, S.H. & REKAN", beralamat di Jl.

Kampus Raya II No.02 Pati, Desa Dadirejo, Kecamatan

Margorejo, Kabupaten Pati – Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI**;-----

Hal. 2 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Lolos Dismissal Nomor : 60/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG, tanggal 9 Mei 2018;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 60/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 9 Mei 2018;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60/PEN.PP/2018/PTUN.SMG, tanggal 9 Mei 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60/Pen.HS /2018/PTUN.SMG tanggal 5 Juni 2018 tentang hari dan tanggal Persidangan Pertama Yang Terbuka Untuk Umum ;-----

5. Telah membaca alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak dalam persidangan;-----

6. Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara  
ini;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Hal. 3 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Mei 2018 dengan register perkara Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan terakhir pada tanggal 5 Juni 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

**A. OBYEK SENGKETA:**

Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 Tentang PENGANGKATAN SDR SUCIPTO SEBAGAI SEKRETARIS DESA DESA KRANDAN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI tertanggal 07 April 2018;-----

**B. TENGGANG WAKTU:**

Bahwa Obyek Sengketa Keputusan Nomor 141.32/12/2018 Tentang Pengangkatan Sdr Sucipto Sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati terbit pada tanggal 07 April 2018 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 7 April 2018, dengan demikian Pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

Hal. 4 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



**C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Bahwa atas diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor: 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto Sebagai Sekertaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 7 April 2018 didasarkan oleh hasil dari rangkaian pengisian perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang menyelenggarakan tugasnya tidak cermat, baik dalam pembuatan tata tertib hingga dalam penunjukan lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi komputer sebagai syarat mutlak untuk bisa menjadi calon perangkat Desa, sehingga Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam menyelenggarakan tugasnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (1) berbunyi :-----

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";-----*

Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat selaku Calon Sekretaris Desa merasa kepentingannya dirugikan karena

Hal. 5 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



terdapat adanya cacat prosedur dalam pemilihan Perangkat Desa sehingga PENGGUGAT GAGAL MENJADI SEKRETARIS DESA.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor: 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Suctpto Sebagai Sekertaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tanggal 07 April 2018 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.-----

**D. ALASAN-ALASAN GUGATAN :**

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya pendaftaran pengisian perangkat Desa Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati pada tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana Pengumuman Pengisian Jabatan Perangkat Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;-----

2. Bahwa pada hari itu juga Penggugat mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa (Sekretaris Desa) disertai dengan melampirkan syarat-syarat serta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah diatur dalam tata tertib pengisian perangkat Desa Krandan Sekretaris Desa, Staf Kaur Keuangan Desa krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ;-----

Hal. 6 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



3. Bahwa syarat-syarat yang dimaksud sebagaimana posita nomor 2 adalah sebagai berikut :-----

a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari calon dan diketahui oleh Kepala Desa;-----

b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada negara kesatuan republik Indonesia, diketahui kepala Desa;-----

c. Berpendidikan paling rendah tamat SLTA dan/ sederajat, dibuktikan dengan fotocopy ijazah terakhir/ surat keterangan lulus dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----

d. Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau yang lebih tinggi dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;-----

-

e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran, dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;-----

-

Hal. 7 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





f. Surat Keterangan bertempat tinggal sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun tetangga/Rukun warga dan Kepala Desa;-----

g. Berkelakuan baik, jujur dan adil dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;-----

h. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;-----

i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;-----

j. Surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bagi seorang yang pernah dijatuhi pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, yang telah melalui jangka waktu 5 (lima) tahun /lebih sejak terakhir menjalani hukuman sampai dengan pendaftaran sebagai Bakal Calon Perangkat Desa;-----

k. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----

l. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;-----

m. Daftar Riwayat Hidup (DRH);-----





n. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sampai dengan derajat pertama dibuktikan dengan surat menyurat yang disaksikan 2 orang saksi dari Perangkat Desa setempat dan diketahui Kepala

Desa;-----

o. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa sampai dengan derajat pertama dibuktikan dengan surat pernyataan yang disaksikan 2 orang saksi dari Perangkat Desa setempat dan diketahui Kepala Desa;-----

p. Foto copy ijazah / sertifikat / surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus mengetik yang menyatakan lulus dan mampu mengoperasikan aplikasi microsoft office 2003 keatas atau aplikasi sejenisnya yang dilegalisasi oleh lembaga tersebut. Bagi calon perangkat yang mempunyai atau tidak mempunyai ijazah /sertifikat / surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus Komputer, maka panitia menunjuk lembaga yang mengadakan kursus komputer menyelenggarakan uji kemampuan calon perangkat untuk mengoperasikan komputer. Dan bagi Calon Perangkat Desa yang tidak lolos uji kompetensi komputer maka dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti ujian tertulis;---  
q. Bagi calon perangkat desa lainnya dari PNS/ TNI/ POLRI harus memiliki surat ijin dari atasan atau pejabat yang

Hal. 9 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang;-----

-

r. Surat pernyataan tidak terikat dan/ atau bekerja pada instansi pemerintah/ swasta lainnya dengan jam kerja yang sama dengan jam kerja perangkat desa diatas kertas bermaterai cukup (6000,-);-----

s. Surat pernyataan akan mengundurkan diri dari instansi pemerintah/ swasta lainnya dan siap diberhentikan dari perangkat desa apabila diangkat sebagai perangkat desa dan kemudian hari terbukti terikat atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama dengan jam kerja perangkat desa, dibuat diatas kertas bermaterai cukup (6000,-);-----

t. Foto copy keputusan pengangkatan pengabdian apabila pernah diangkat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa/ lembaga kemasyarakatan Desa/ perlindungan masyarakat yang dilegalisir pejabat yang mengangkat (kepaka desa);-----

u. Ijin tertulis dari Bupati bagi pegawai negeri sipil;-----

v. Berkas lamaran dibuat rangkap 3 (tiga);-----

w. Membuat surat pernyataan menyetujui tata tertib yang telah

x. ditetapkan oleh panitia diatas kertas bermaterai (6000,-).---

Hal. 10 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selain Penggugat ada 2 (dua) pendaftar lainnya yang juga mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa (Sekretaris Desa) Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, sehingga Pendaftar Perangkat Desa (Sekretaris Desa) berjumlah 3 (tiga) orang;-----

5. Bahwa setelah masa pendaftaran, Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan bakal calon Perangkat Desa dan setelah melakukan verifikasi Panitia pengisian perangkat Desa mengumumkan hasil seleksi administrasi pada tanggal 21 Februari 2018;-----

6. Bahwa setelah di umumkan hasil seleksi administrasi, Penggugat dan Bakal Calon lainnya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi, setelah itu sesuai dengan jadwal yang ada di Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan Sekretaris Desa, Staf Kaur Keuangan Desa Krandan, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2018 Penggugat dan bakal calon lainnya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pengisian Calon Perangkat Desa Krandan yaitu: pembekalan pada tanggal 24 februari 2018 dan Uji Kemampuan mengoperasikan komputer pada tanggal 26 februari 2018;-----

7. Bahwa pada tanggal 26 februari 2018 Panitia pengisian perangkat Desa menyelenggarakan uji kemampuan pengoperasian komputer melalui lembaga yang ditunjuk oleh panitia pengisian perangkat Desa yaitu CV Pati Medianet dan

Hal. 11 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



uji kemampuan pengoperasian komputer tersebut harus diikuti oleh seluruh peserta bakal calon perangkat Desa termasuk juga Penggugat yang telah memiliki *fotocopy ijazah/sertifikat/surat lulus* komputer;-----

8. Bahwa Penggugat telah memiliki *fotocopy ijazah/sertifikat/surat lulus* komputer yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah dengan Sertifikat Nomor : 001/STSB.PCC/2017 yang dikeluarkan oleh LKP PUTRICOM CENTER Tahun 2017 , namun Penggugat tetap di ikutkan dalam uji kemampuan mengoperasikan komputer, hal tersebut dikarenakan Panitia Pengisian Perangkat Desa berdasar pada Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan Sekretaris Desa, Staf Kaur Keuangan Desa Krandan, Kecamatan Trangkil Kabupetan Pati Tahun 2018 Nomor 1 romawi II (syarat-syarat peserta) huruf

P;-----

9. Bahwa dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang kemudian diubah menjadi Perbup Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pati Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 15 ayat 10 menyatakan “dalam hal bakal calon perangkat desa tidak mempunyai

Hal. 12 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



*ijasah/sertifikat/surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf k tetapi mampu mengoperasikan aplikasi microsoft office word 2003 ke atas atau aplikasi sejenisnya, maka panitia menunjuk lembaga yang mengadakan kursus mengetik atau tenaga ahli untuk menyelenggarakan uji kemampuan kepada perangkat desa.”-----*

10. Bahwa dengan diharuskannya Penggugat mengikuti uji kompetensi komputer oleh Panitia berdasarkan Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan Sekretaris Desa, Staf Kaur Keuangan, Desa Krandan Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Tahun 2018, dapat dipastikan bahwa panitia telah melanggar Perbup Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pati Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 15 ayat 10 karena seharusnya yang mengikuti ujian hanyalah yang belum memiliki sertifikat komputer;-----

11. Bahwa lembaga yang ditunjuk panitia pengisian perangkat Desa untuk melakukan uji kemampuan pengoperasian komputer yaitu (CV. Pati Medianet), merupakan lembaga yang tidak terdaftar dalam data lembaga Kursus dan Pelatihan Kabupaten Pati dan juga tidak terakreditasi oleh badan/lembaga akreditasi nasional sesuai dengan perundang-undangan;-----

-

Hal. 13 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



12. Bahwa Panitia pengisian perangkat Desa dalam menunjuk (CV. Pati Medianet) melakukan uji kompetensi komputer untuk melengkapi syarat-syarat administrasi menjadi calon perangkat Desa **telah** bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional:-----

Bunyi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional :-----

1) *sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi.-----*

2) *ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi;-----*

3) *sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN TERTENTU setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.-----*

Hal. 14 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



4) ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.-----

13. Bahwa dalam hal uji kompetensi yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tertentu juga termasuk didalamnya adalah (Perangkat Desa) sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah;-----

14. Bahwa seharusnya yang berhak untuk mengeluarkan ijazah/ sertifikat/ surat lulus dalam uji kompetensi pengoperasian komputer sebagai syarat dalam Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan Sekretaris Desa, Staf Kaur Keuangan Nomor 1 romawi II huruf p adalah satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah hal tersebut berdasarkan pada :-----

*Pasal 89 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peserta Calon Perangkat desa diwajibkan lulus uji*

*Hal. 15 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kompetensi tersebut agar dapat ditetapkan sebagai calon  
Perangkat Desa;-----

15. Bahwa panitia pengisian perangkat Desa dalam menunjuk (CV. Pati Medianet) untuk menyelenggarakan uji kemampuan komputer bagi calon perangkat Desa adalah tindakan yang sangat ceroboh, tidak teliti, kurang hati-hati, tidak profesional, dan tidak berdasarkan oleh asas kepastian hukum dimana asas kepastian hukum "*Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara*". Oleh karenanya dalam menunjuk lembaga kursus komputer (CV. Pati Medianet) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena CV. Pati Medianet bukan merupakan satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri / profesi yang diakui oleh pemerintah;-----

16. Bahwa kemampuan mengoperasikan komputer merupakan syarat menjadi Calon perangkat Desa bersifat mutlak sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perubahan atas Perbup Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pati Nomor 2 Tahun 2015,

Hal. 16 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



maka uji kompetensi komputer yang diselenggarakan oleh lembaga yang tidak terdaftar dalam data lembaga Kursus dan Pelatihan Kabupaten Pati dan juga tidak terakreditasi oleh badan/lembaga akreditasi nasional berdampak kepada hasil dari ujian tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

17. Bahwa oleh karena uji kompetensi pengoperasian komputer yang dilaksanakan oleh panitia pengisian perangkat Desa dengan menunjuk CV. Pati Medianet merupakan produk yang cacat hukum karena tidak sesuai perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka calon perangkat Desa yang tidak memiliki *fotocopy ijazah/sertifikat/surat lulus* yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang pemerintah, maka seharusnya dibatalkan menjadi calon Perangkat Desa sehingga dinyatakan gugur atau tidak dapat melanjutkan proses seleksi;-----

18. Bahwa dengan demikian Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan Sekretaris Desa, Staf Kaur Keuangan Desa Krandan, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1 romawi II (syarat-syarat peserta) huruf P tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat 10 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2

Hal. 17 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pati Nomor 2 Tahun 2015;-----

19. Bahwa Panitia dalam hal penunjukan lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi komputer untuk calon perangkat Desa juga betentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka panitia telah melampaui wewenang sesuai dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 18 ayat 1 huruf C berbunyi : -----  
"bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----

20. Bahwa setelah dilaksanakan ujian kompetensi komputer yang diselenggarakan oleh panitia pengisian perangkat desa yang bekerjasama CV. Medianet, semua calon perangkat desa yang mengikuti ujian kompetensi komputer dinyatakan lulus tanpa ada kejelasan sistem penilaian mengenai aturan batas minimal peserta dinyatakan lulus ujian. Padahal **Sdr** Sucipto dalam mengerjakan tes uji kompetensi komputer microsoft word tidak selesai tepat waktu atau gagal menyelesaikan tes uji kompetensi komputer microsoft word, namun dari pihak CV. Pati

Hal. 18 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Medianet dan panitia memberikan perpanjangan waktu tanpa ada dasar alasan yang jelas;-----

21. Bahwa pada tanggal 7 maret 2018 dilanjutkan dengan Ujian tertulis yang dilaksanakan di Balai Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang hasilnya Pengggugat mendapatkan nilai 98, Sucipto, S.Pd.I mendapatkan Nilai 97 dan Ummu Farida Puji Astuti, S.H. mendapatkan nilai 67 dari soal yang berjumlah 100 (seratus) butir yang berisi materi matematika, pendidikan pancasila, UUD 1945 dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan umum dan IPS;-----

22. Bahwa setelah dilakukannya penilaian ujian tertulis Panitia Pengisian Perangkat Desa menjumlah unsur-unsur Penilaian dari unsur pendidikan, pengabdian dan hasil ujian tertulis sehingga dari total penilaian tersebut nilai penskorannya adalah Penggugat mendapatkan skor 15, Sucipto, S.Pd.I mendapatkan skor 16 dan Ummu Farida Puji Astuti mendapatkan skor 12;-----

23. Bahwa dari hasil Penskoran tersebut ditetapkanlah oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Sdr Sucipto, S.Pd. I sebagai pemenang atas Pencalonan Sekretaris Desa, Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;-----

24. Bahwa selanjutnya Sdr Sucipto, S.Pd.I dilantik oleh Kepala Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten

*Hal. 19 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.*



Pati pada tanggal 07 April 2018 yang seharusnya dijadwalkan dalam Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan Sekretaris Desa, Staf Kaur Keuangan Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada tanggal 10 maret 2018, yaitu 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya pemenang calon sekretaris Desa oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa;-----

25. Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap surat keputusan Tergugat tersebut maka seketika dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa, Desa Krandan Kecamatan Trangkil kabupaten Pati a.n. Sdr. Sucipto sebagai sekretaris Desa. Atas dilantiknya Sdr. Sucipto sebagai sekretaris Desa maka terdapat kepentingan Penggugat dirugikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (1) berbunyi :-----

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";-----*

26. Bahwa karena Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan

Hal. 20 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah sudah final, dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 9 yaitu bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: -----

a. Konkret :-----

-----

Bahwa apa yang tertuang dalam obyek sengketa bersifat konkret yaitu tentang Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa, Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;-----

b. Individual :-----

-----

Bahwa Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa, Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, ditujukan kepada Sdr Sucipto;-----

c. Final :-----

-----

Bahwa obyek sengketa sudah bersifat final karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak

Hal. 21 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



memerlukan persetujuan dari pihak lain dapat dilaksanakan, sehingga Sdr Sucipto diangkat sebagai Sekretaris Desa;-----

Selain hal tersebut diatas Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018 sudah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana :-----

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan

faktual:-----

bahwa tergugat telah mengeluarkan penetapan tertulis berupa keputusan Kepala Desa Krandan Nomor 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018;-----

b. keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya:-----

bahwa keputusan Kepala Desa Krandan Nomor 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan keputusan badan

Hal. 22 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan  
eksekutif;-----

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan  
AUPB:-----

bahwa keputusan Kepala Desa Krandan Nomor  
141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto  
sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan  
Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018  
didasarkan pada Peraturan Daerah Pati Nomor 2 Tahun  
2015 Tentang Perangkat Desa -----

d. bersifat final dalam arti lebih  
luas;-----

bahwa keputusan Kepala Desa Krandan Nomor  
141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto  
sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan  
Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018 sudah  
bersifat final karena tidak perlu adanya persetujuan dari  
pihak lain; -----

e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat  
hukum,

dan/atau :-----

bahwa dalam hal Keputusan Kepala Desa Krandan  
Nomor 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr  
Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan  
Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April  
2018 sudah menimbulkan akibat hukum-----

Hal. 23 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat-----  
bahwa Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor  
141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto  
sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan  
Trangkil Kabupaten Pati sudah berlaku sejak tanggal 07  
April 2018.-----

27. Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan  
Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 tentang  
Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa  
Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati DIDASARKAN  
oleh prosedur penyelenggaraan pengisian perangkat Desa  
yang keliru, mengandung unsur cacat hukum dan telah  
melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b  
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan  
Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah,  
sebagaimana diuraikan dalam posita diatas maka surat  
Keputusan yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat dalam  
perkara a quo harus dinyatakan Batal atau Tidak  
Sah;-----

28. Bahwa karena Keputusan Kepala Desa  
Krandan Nomor : 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr  
Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan  
Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018 didasarkan  
proses yang tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan

Hal. 24 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik antara lain: -----

- a. asas kepastian hukum, karena faktanya panitia dalam pembuatan tata tertib pengisian perangkat Desa terdapat syarat yang tidak sesuai dengan Perbup Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa kemudian diubah menjadi Perbup Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pati Nomor 2 Tahun 2015. Selain itu panitia pengisian perangkat Desa juga telah keliru dalam menunjuk lembaga yang mengadakan kursus komputer guna melengkapi syarat administrasi bagi calon perangkat Desa dimana lembaga yang ditunjuk oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa merupakan lembaga yang tidak terdaftar/ tidak terakreditasi sehingga bertentangan dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Oleh karena itu proses pengisian perangkat Desa telah cacat prosedur sehingga surat keputusan yang dikeluarkan oleh

Hal. 25 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

b. melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, karena Panitia pengisian perangkat desa telah melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu tidak cermat dan tertib dalam proses penyelenggaraan pengisian perangkat desa, maka penerbitan surat keputusan Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai sekretaris Desa oleh tergugat mengandung unsur cacat hukum;-----

c. melanggar asas kepentingan umum, karena sekretaris desa merupakan pekerjaan untuk mewujudkan kepentingan umum maka panitia dalam melakukan proses pengisian perangkat desa telah melanggar asas kepentingan umum karena tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;-----

d. melanggar asas keterbukaan, karena tidak ada keterbukaan terhadap penilaian uji kompetensi komputer sehingga dihasilkan hasil yang dirasa mempunyai kejanggalan yuridis terkait hasil ujian;-----

e. melanggar asas profesionalisme, karena Panitia pengisian perangkat desa tidak profesional dalam memilih lembaga yang menguji kompetensi komputer sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam melakukan proses pemilihan maka

Hal. 26 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Tergugat dalam menerbitkan keputusan harus dianggap tidak sah atau batal;-----

f. melanggar asas kecermatan, karena Panitia pengisian Perangkat Desa tidak cermat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dalam Pasal 12 Perbup Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, maka Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati didasarkan oleh prosedur yang tidak benar, oleh karenanya Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak sah;-----

g. melanggar asas penyalahgunaan kewenangan, karena panitia dalam menjalankan tugasnya telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat tata tertib pengisian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Perbup Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan menunjuk lembaga penguji pengoperasian komputer yang tidak terakreditasi maka panitia pengisian perangkat Desa telah menyalahgunakan

*Hal. 27 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.*



kewenangannya untuk menjalankan tugas sesuai dengan Perundang-Undangan;-----

29. Bahwa oleh karena Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018 yang dikeluarkan Tergugat yang didasarkan dari seleksi pengisian perangkat Desa oleh Panitia Pengisian Perangkat desa yang penyelenggaraannya merupakan produk Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak prosedural/formal, menyalahgunakan wewenang dan merupakan suatu keputusan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, maka Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah, sehingga Tergugat wajib secara hukum untuk mencabut surat keputusan a quo;-

30. Bahwa terhadap Keputusan Tergugat yang wajib dinyatakan batal atau tidak sah maka dengan demikian

Hal. 28 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



terjadi kekosongan jabatan perangkat desa sehingga harus dilaksanakannya. Pengulangan pengisian Perangkat Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, hal tersebut berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :-----

Pasal 7;-----

- 1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.-----
- 2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.-----
- 3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.-----
- 4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:-----
  - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;-----

Hal. 29 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.





b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat

Desa.-----

5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.-----

Dan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa yang berbunyi :-----

“Kepala Desa melaksanakan pengisian Perangkat Desa apabila terdapat kekosongan jabatan perangkat desa dan staf Perangkat Desa”.-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018;-----

Hal. 30 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan pengulangan seleksi pengisian Perangkat Desa, Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

ATAU:

Mohon apabila majelis hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Juli 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban Gugatan ini ;-----
2. Bahwa benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Krandan Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Nomor: 141.32/12/2018 Tanggal 07 April

Hal. 31 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



2018, didasarkan oleh hasil dari rangkaian seleksi pengisian perangkat desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa;-----

3. Bahwa benar Penggugat telah melakukan pendaftaran pengisian perangkat Desa Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati pada tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana Pengumuman Pengisian Jabatan Perangkat Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Bahwa benar selain Penggugat ada 2 (dua) pendaftar lainnya yang juga mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa (Sekretaris Desa) Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, sehingga Pendaftar Perangkat Desa (Sekretaris Desa) berjumlah 3 (tiga) orang;-----

4. Bahwa benar dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang kemudian dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pati Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 15 ayat 10 menyatakan "*dalam hal bakal calon perangkat desa tidak mempunyai ijazah/sertifikat/surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf k tetapi mampu mengoperasikan aplikasi microsoft office word 2003 ke atas atau aplikasi sejenisnya, maka panitia menunjuk lembaga yang mengadakan kursus mengetik atau tenaga ahli untuk menyelenggarakan uji kemampuan kepada perangkat desa*" bahwa

Hal. 32 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



berdasarkan uraian tersebut penggugat sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya dengan menunjuk tenaga ahli untuk menyelenggarakan uji kemampuan kepada calon perangkat desa ;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat posita poin 10 yang menyatakan Bahwa dengan diharuskannya Penggugat mengikuti uji kompetensi komputer oleh Panitia berdasarkan Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan Sekretaris Desa, Staf Kaur Keuangan, Desa Krandan Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Tahun 2018, dimana dapat dipastikan bahwa panitia telah melanggar Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pati Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 15 ayat 10, dimana telah dibentuk tim panitia dan Tergugat sebagai kepala desa hanya menerima hasil ujian yang diajukan oleh tim panitia pengisian calon Perangkat Desa Krandan Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Tahun 2018 ;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 11 yang menyatakan CV. Pati Medianet adalah lembaga yang tidak terdaftar dalam data lembaga Kursus dan Pelatihan Kabupaten Pati dan juga **tidak** terakreditasi oleh badan/lembaga akreditasi nasional sesuai dengan perundang-undangan, namun hal tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat posita poin 12 yang menyatakan : bahwa Panitia pengisian perangkat Desa dalam menunjuk lembaga kursus komputer (CV. Pati Medianet) untuk

Hal. 33 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



melengkapi syarat-syarat administrasi menjadi calon perangkat Desa, dimana telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana seharusnya **sertifikat kompetensi** diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN TERTENTU, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut jelas disebutkan bahwa badan sertifikasi kompetensi hanya diberikan oleh penyelenggara pendidikan saja;--

8. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat posita poin 14 yang menyatakan seharusnya yang berhak untuk mengeluarkan ijazah/ sertifikat/ surat lulus dalam uji kompetensi pengoperasian komputer sebagai syarat dalam Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan Sekretaris Desa, Staf Kaur Keuangan Nomor 1 romawi II huruf p adalah satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah ;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat posita poin 15 yang menyatakan panitia pengisian perangkat Desa dalam menunjuk lembaga kursus komputer (CV. Pati Medianet) untuk

Hal. 34 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



menyelenggarakan uji kemampuan calon perangkat desa dalam tes mengoperasikan komputer, yang merupakan tindakan yang sangat ceroboh, tidak teliti, kurang hati-hati, tidak profesional, dan tidak berdasarkan oleh asas kepastian hukum adalah tidak benar bahwa tergugat sudah menunjuk tim panitia calon perangkat desa beserta lembaga kursus komputer (CV. Pati Medianet) sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;-----

10. Bahwa benar memiliki kemampuan mengoperasikan komputer merupakan syarat menjadi Calon perangkat Desa bersifat mutlak sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perubahan atas Perbup Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pati Nomor 2 Tahun 2015;-----

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat posita poin 17 yang menyebutkan : bahwa oleh karena uji kompetensi pengoperasian komputer yang dilaksanakan oleh panitia pengisian perangkat Desa dengan menunjuk CV. Pati Medianet merupakan produk yang cacat hukum karena tidak sesuai perundang-undangan adalah tidak benar, bahwa panitia calon pengisian perangkat desa desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati sudah tepat dan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----

Hal. 35 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



12. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat posita poin 19 yang menyatakan bahwa Panitia dalam hal penunjukan lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi komputer untuk calon perangkat Desa juga betentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka panitia telah melampaui wewenang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 20 februari 2018 nomor 11/P30/II/2018 tentang permohonan tenaga penguji yang ditujukan kepada pimpinan CV.Pati Medianet yang diketahui oleh Tergugat selaku Kepala Desa Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----

13. Bahwa benar setelah dilaksanakan ujian kompetensi komputer yang diselenggarakan oleh panitia pengisian perangkat desa yang bekerjasama CV. Pati Medianet, semua calon perangkat desa yang mengikuti ujian kompetensi komputer dinyatakan lulus. Karena menurut tergugat selaku kepala desa, yang melakukan penilaian dan yang menyatakan lulus ujian kompetensi computer adalah CV. Pati Medianet yang bekerja sama dengan tim panitia pengisian calon perangkat desa desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, maka yang berhak menjelaskan mengenai sistem penilaian uji kemampuan mengoperasikan computer secara detail adalah CV. Pati Medianet beserta tim panitia pengisian calon perangkat desa desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;-----

Hal. 36 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.





14. Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas. Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat a quo. -----

Berdasarkan hal - hal yang sudah diuraikan diatas, mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

**Atau**

**Putusan yang seadil adilnya (ex ae quo at bono).**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Juli 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;-----
2. Bahwa, dalil posita gugatan Pengggugat huruf D No. 1 s/d. No. 6 benar ;-----
3. Bahwa, benar pada tanggal 26 Pebruari 2018 Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan melaksanakan uji kemampuan mengoperasikan Komputer kepada seluruh calon Perangkat Desa secara terbuka di hadapan calon perangkat Desa,

Hal. 37 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Panitia Pengisian Perangkat Desa, Panitia Pengawas Kecamatan, unsur Kepolisian, Koramil setempat, tokoh masyarakat dan masyarakat luas bertempat di Balai Desa Krandan dan dari hasil uji kemampuan mengoperasikan komputer tersebut seluruh calon Perangkat Desa Krandan Kec. Trangkil di nyatakan LULUS bahkan diri Penggugat memperoleh nilai tertinggi 7 (tujuh) untuk posisi jabatan calon Sekretaris Desa ;

-----

4. Bahwa, ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan uji kemampuan mengoperasikan komputer adalah sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (10) dan ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, sebagai berikut :-----

- (10) *Dalam hal Bakal calon perangkat desa tidak mempunyai ijazah/sertipikat/surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tetapi mampu mengoperasikan aplikasi microsoft office word 2003 keatas atau aplikasi sejenisnya, maka Panitia menunjuk lembaga yang mengadakan kursus mengetik atau tenaga ahli untuk menyelenggarakan uji kemampuan kepada perangkat desa.;-----*
- (11) *Panitia Pengisian Perangkat Desa wajib melaksanakan uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada seluruh Bakal calon Perangkat Desa apabila terdapat permintaan dari Panitia Pengawas Kecamatan;-----*

Hal. 38 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Bahwa, ketentuan pasal 15 ayat (10) dan ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tersebut diatas kemudian di pertegas lagi keberlakuannya dalam romawi II huruf p Peraturan Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kab. Pati yang berbunyi sebagai berikut :-----

*p. Foto copy ijazah/sertipikat/surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus mengetik yang menyatakan lulus dan mampu mengoperasikan aplikasi microsoft office 2003 keatas atau aplikasi sejenisnya yang di legalisasi oleh lembaga tersebut;-----*

*Bagi calon perangkat yang mempunyai atau tidak mempunyai ijazah/sertipikat/surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus komputer, maka Panitia menunjuk lembaga kursus komputer menyelenggarakan uji kemampuan calon perangkat untuk mengoperasikan komputer, dan bagi calon Perangkat Desa yang tidak lolos uji kompetensi komputer maka dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti ujian tertulis.;-----*

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 dan ketentuan Peraturan Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan angka romawi II huruf p tersebut diatas maka pelaksanaan uji kemampuan mengoperasikan komputer yang harus di ikuti oleh seluruh bakal calon Perangkat Desa adalah justru telah sesuai dengan

Hal. 39 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan pasal 15 Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat karena ada ketentuan perundangan yang mengatur bahwa yang seharusnya mengikuti ujian komputer hanyalah bakal calon Perangkat Desa yang belum memiliki sertifikat komputer. Untuk jelasnya agar Penggugat membaca dan memahami pula ketentuan pasal 15 ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa ;---

6. Bahwa, dalam pelaksanaan uji mengoperasikan komputer bagi bakal calon Perangkat Desa Krandan tersebut sesuai ketentuan pasal 15 ayat (10) dan ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan telah menunjuk dan meminta bantuan kepada CV. PATI MEDIANET selaku **lembaga kursus atau tenaga ahli** untuk menyelenggarakan uji kemampuan mengoperasikan komputer dan atas penunjukan CV. Pati Medianet tersebut Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan bahkan dalam ujian tersebut Penggugat memperoleh skor nilai tertinggi sebanyak 7 (tujuh) mengalahkan Tergugat II Intervensi yang hanya memperoleh nilai 6 (enam) sehingga dengan demikian *tidak beralasan dan tidak*

Hal. 40 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



relevan apabila berdasarkan hasil penskoran Penggugat kalah skor dengan Tergugat II Intervensi kemudian Penggugat merasa dirugikan dengan penunjukan CV. PATI MEDIANET dalam uji kompetensi mengoperasikan komputer ;-----

7. Bahwa, terhadap penunjukan CV. PATI MEDIANET untuk menyelenggarakan pelaksanaan uji kemampuan mengoperasikan komputer beserta nilai/hasil ujian komputer, Penggugat selaku calon Perangkat Desa tidak pernah mengajukan keberatan maupun mempermasalahkan pelaksanaan ujian komputer beserta hasil/nilai ujiannya dan bahkan telah sepakat untuk masuk kepada tahap ujian tertulis. Berkaitan dengan adanya kesepakatan penggugat dan seluruh bakal calon Perangkat Desa untuk masuk ke tahap penyaringan selanjutnya, Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 dalam ketentuan pasal 35 memberi pengaturan bahwa :-----

“Setiap tahapan dalam pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah sepakat masuk ke tahap selanjutnya”;-----

Berdasarkan hal diatas Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim mengesampingkan dalil posita gugatan Penggugat No.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 yang berisi alasan/keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan uji kompetensi mengoperasikan komputer karena seharusnya segala keberatan tersebut di lakukan Penggugat sebelum masuk tahapan ujian tertulis tanggal 7 Maret 2018 ;--

Hal. 41 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



8. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak posita gugatan Penggugat No. 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 karena dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Pengisian Perangkat Desa yakni :-----

8.1. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa ; -----

8.2. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa ;-----

8.3. Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa ;-----

Bahwa, dari ke 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Perangkat Desa tersebut ternyata tidak ada satupun ketentuan imperatif yang mengatur bahwa lembaga kursus komputer/ahli yang di tunjuk Panitia Pengisian perangkat Desa untuk menyelenggarakan/menguji kemampuan mengoperasikan komputer harus merupakan lembaga kursus/ahli yang terdaftar dalam data lembaga kursus dan Pelatihan Kabupaten Pati maupun lembaga yang terakreditasi seperti di dalilkan Penggugat dalam posita No. 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 ;--- Berdasarkan hal diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar posita gugatan Penggugat No. 11 s/d. 16 di kesampingkan karena tidak berdasarkan hukum ;-----

Hal. 42 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.





9. Bahwa, ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang dikutip Penggugat dalam posita No. 12, 13 dan ketentuan pasal 89 ayat (5) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dimuat dalam posita 14, adalah ketentuan tentang sertifikasi di lingkungan satuan Pendidikan dan *tidak ada sangkut pautnya dengan uji kompetensi mengoperasikan komputer bagi calon Perangkat Desa* serta dalam ujian kompetensi mengoperasikan Komputer bagi calon Perangkat Desa tidak ada kewajiban bagi lembaga kursus/ahli yang di tunjuk sebagai penguji untuk menerbitkan Ijazah/sertifikat kompetensi sesuai ketentuan pasal 61 ayat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ;-----

10. Bahwa, dalil posita gugatan No. 20 tidak benar, yang benar adalah telah ada ketentuan kriteria kelulusan ujian yang di atur dalam Peraturan Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa yakni calon Perangkat Desa dinyatakan lulus apabila memperoleh hasil ujian minimal 56,00 ( lima puluh enam koma nol nol), dan tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat II Intervensi tidak tepat waktu atau gagal dalam menyelesaikan tes uji kompetensi. Yang benar ialah pada waktu Tergugat II Intervensi setelah mengerjakan materi pengetikan, tiba tiba terjadi kerusakan yang berakibat Laptop mati total dan atas kejadian tersebut selanjutnya penguji dari CV. PATI MEDIANET mengambil alih untuk menemukan file yang hilang dan setelah file ditemukan

Hal. 43 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.





selanjutnya di lakukan penilaian oleh penguji, dan dengan demikian tidak benar apabila Panitia memberikan perpanjangan waktu tanpa alasan yang jelas ;-----

**11.** Bahwa, benar dengan berakhirnya tahapan uji kompetensi mengoperasikan komputer dan adanya kesepakatan untuk masuk ke tahapan berikutnya maka selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 09.30 di lakukan ujian tertulis secara terbuka terhadap calon perangkat Desa Krandan di ikuti seluruh calon Perangkat Desa, dihadapan Panitia Pengisian Perangkat Desa, Panwas Kecamatan, Kepolisian dan Koramil serta unsur Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat Desa Krandan. Berdasarkan hasil ujian tertulis Penggugat (Sdr. Fathur Rohman) mendapat nilai tertinggi sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) atau Skor nilai ujian tertulis : 10 (sepuluh) dan Tergugat II Intervensi menapat nilai 97 (sembilan puluh tujuh) dengan skor nilai ujian tertulis 10 (sepuluh) sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam pelaksanaan ujian tertulis mendapatkan skor nilai yang sama yakni 10 (sepuluh) ;-----

**12.** Bahwa, untuk memperoleh Perangkat Desa (Sekretaris Desa) hasil seleksi selanjutnya Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan melaksanakan tahapan Penskoran secara terbuka dengan cara menjumlahkan Skor Ijazah Pendidikan calon Perangkat Desa, ditambah Skor Pengabdian Calon Perangkat Desa ditambah Skor Hasil ujian Tertulis calon Perangkat Desa. Berdasarkan hasil penskoran, Penggugat memperoleh jumlah Skor 15 (lima belas) dan Tergugat II Intervensi memperoleh Skor

Hal. 44 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



16 (enam belas) dan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Tergugat II Intervensi dengan skor tertinggi berjumlah 16 (enam belas) berhak di tetapkan dan diangkat sebagai Perangkat Desa hasil seleksi.;---  
Bahwa, selengkapnya ketentuan pasal 24 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :-----

*Penskoran*

*Pasal 24*

- (1) *Penskoran dilaksanakan setelah pengumuman hasil ujian tertulis.-----*
- (2) *Penskoran dilaksanakan dan di bedakan sesuai dengan jabatan/posisi Perangkat Desa yang dilamar.-----*
- (3) *Perangkat Desa hasil seleksi adalah Calon Perangkat Desa dengan nilai penskoran paling tinggi.-----*

**13.**Bahwa, dengan demikian penetapan dan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati selaku calon yang memperoleh skor paling tinggi adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan demikian Pengangkatan Tergugat II Intervensi yang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yakni ketentuan

Hal. 45 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, pengangkatan Tergugat II Intervensi dalam jabatan Sekretaris Desa Krandan tersebut tidak dapat di pandang merugikan kepentingan Penggugat, (vide : posita gugatan No. 25) ; -----

**14.** Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, Tergugat selaku Kepala Desa Krandan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;-----

Bahwa, berdasarkan kewenangan tersebut, Tergugat Kepala Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada tanggal 07 April 2018 menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yakni : Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 Tentang Pengangkatan Sdr.SUCIPTO sebagai Sekretaris Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ; ----

**15.** Bahwa, jalannya pelaksanaan kegiatan Pengisian Perangkat Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dimulai dari kegiatan pengajuan izin kepada Bupati sampai dengan kegiatan pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Krandan Hasil seleksi, kesemuanya telah di laksanakan sesuai dengan ketentuan

*Hal. 46 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.*



peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati, yakni:-----

1. Ketentuan Bab IV pasal 11, pasal 12, pasal 13, Bab V pasal 15, pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa ;-----

2. Ketentuan pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24, pasal 26, pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 23, pasal 25 dan pasal 27 Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa ;-----

Bahwa, dengan demikian pelaksanaan kegiatan Pengisian Perangkat Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati secara prosedural/formal telah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dengan demikian tidak

Hal. 47 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Bahwa, Pelaksanaan seluruh tahapan pengisian Perangkat Desa Krandan telah dilakukan secara *terbuka dan transparan* dihadapan calon Perangkat Desa, Kepala Desa, Panwas Kecamatan, BPD dan lembaga Kemasyarakatan Desa Krandan, Kepolisian, Koramil, pers serta dapat disaksikan masyarakat umum sehingga baik mengenai proses kegiatan maupun hasil akhir tiap tahapan kegiatan dapat langsung di ketahui oleh calon Perangkat Desa, Panitia Pengawas dan masyarakat umum sehingga dengan demikian azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya *azas keterbukaan, azas profesionalisme dan azas akuntabilitas* telah terpenuhi ;-----

Bahwa, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan kegiatan telah dibuatkan Tata Tertib dan disetujui calon Perangkat Desa dan di bacakan sebelum pelaksanaan tahapan kegiatan, telah pula di tentukan/diatur mengenai kriteria skor (nilai) , Ujian Komputer dan ujian tertulis serta pelaksanaan kegiatan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Krandan telah dilakukan sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku sehingga dengan demikian demikian prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya *azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan,*

Hal. 48 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



*profesionalisme, azas kecermatan juga telah terpenuhi;*-----

Dengan demikian petitum gugatan agar keputusan obyek sengketa di nyatakan batal atau tidak sah dan petitum agar Tergugat di perintahkan untuk mencabut keputusan obyek sengketa serta petitum agar Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan pengulangan seleksi pengisian Perangkat Desa Krandan harus di tolak untuk seluruhnya serta tidak ada jaminan apabila seleksi di ulang Penggugat akan memperoleh skor/nilai tertinggi ;-----

**16.**Bahwa, Tergugat II Intervensi yang diangkat dan di tetapkan sebagai Perangkat Desa hasil seleksi dan ditetapkan sebagai Sekretaris Desa Krandan dengan KTUN obyek sengketa adalah merupakan **pelamar/calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan dan memperoleh skor/nilai tertinggi** sehingga dengan demikian secara *substansial/material* Tergugat II Intervensi berhak untuk di angkat dan di tetapkan sebagai Sekretaris Desa Krandan ;-----

Berdasarkan hal diatas maka ditinjau dari aspek Prosedural/formal maupun substansial/material, penerbitan obyek sengketa adalah sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

**17.**Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, dalam melaksanakan tugas

Hal. 49 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, Tergugat selaku Kepala Desa Krandan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, dengan demikian dari aspek kewenangan Tergugat selaku Kepala Desa Krandan memiliki kewenangan yang sah untuk menetapkan dan mengangkat Perangkat Desa hasil seleksi dengan mengeluarkan KTUN obyek sengketa ;-----

**18.**Bahwa, dengan demikian dapat di simpulkan bahwa ditinjau dari aspek *prosedural/formal*, aspek *substansial/material* dan aspek *kewenangan*, tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha obyek sengketa adalah SAH MENURUT HUKUM tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nommor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian gugatan Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya;-----

Berdasarkan segala uraian jawaban diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----





2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Juli 2018 dan sebaliknya terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 19 Juli 2018 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat II Intervensi di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Agustus 2018 dan sebaliknya terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Agustus 2018 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 29, yaitu :-----

1. Bukti P – 1. : Surat Pernyataan Memegang Teguh dan

Hal. 51 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika tertanggal 1 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan

fotokopi);-----

2. Bukti P – 2. : Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh Fatkur Rohman 1 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P – 3. : Pas Foto Fatkur Rohman. (foto sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Surat Keterangan Dokter No. 440/15/02/2018 tertanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Trangkil. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P – 5. : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana No. 82/SK/HK/02/2018/PN. Pti atas nama Fatkur Rohman tertanggal 8 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati Kelas IA. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti P – 6. : Surat Keterangan Bertempat Tinggal yang dibuat oleh Ketua RT 02 RW 02 desa Krandan tertanggal 1 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti P – 7. : Daftar Riwayat Hidup Penggugat tertanggal 1 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan

Hal. 52 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



8. Bukti P – 8. : fotokopi);-----  
: Surat Pernyataan akan Mengundurkan Diri Dari  
Instansi Pemerintah / Swasta Lainnya dan Siap  
Diberhentikan dari Perangkat Desa Apabila  
Diangkat Sebagai Perangkat Desa dan Kemudian  
Terbukti Terikat dan atau Bekerja Pada Instansi  
Pemerintah / Swasta Lainnya dengan Jam Kerja  
yang Sama dengan Jam Kerja Perangkat Desa  
yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 1 Februari  
2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti P – 9. : Surat Pernyataan Tidak Mempunyai  
Hubungan Keluarga dengan Panitia Pengisian  
Perangkat Desa, Kepala Desa dan / atau  
Perangkat Desa Lainnya yang dibuat oleh  
Fatkur Rohman tertanggal 1 Februari 2018.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
10. Bukti P– 10. : Surat Pernyataan Tidak Terikat dan/atau  
Bekerja Pada Instansi Pemerintah / Swasta  
Lainnya dengan Jam Kerja yang Sama  
dengan Jam Kerja Perangkat Desa yang  
dibuat oleh Fatkur Rohman tertanggal 1  
Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
11. Bukti P–11. : Surat Keterangan No. 340/17 yang dibuat oleh  
Komandan Pleton tertanggal 11 April 2015.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
12. Bukti P–12. : Keputusan Kepala Desa Krandan Kecamatan  
Trangkil Kabupaten Pati Nomor 13/IX/2016  
tentang Pengangkatan Pengurus Karang

Hal. 53 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Taruna "Kawulo Mudho" Desa Krandan  
Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Periode  
2016-2021 tertanggal 25 September 2016.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
13. Bukti P-13. : Surat Lamaran yang dibuat oleh Penggugat  
Tertanggal 1 Februari 2018. (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);-----
14. Bukti P-14. : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati Nomor 420/05506 tentang  
Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kursus  
Operator Komputer tetanggal 30 Maret 2016.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
15. Bukti P-15. : Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.  
SKCK/Yanmas/02743/II/2018/Polres Pati atas  
nama tertanggal 7 Februari 2018 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pati  
Kasat Intelkam. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
16. Bukti P-16. : Data Lembaga Kursus dan Pelatihan  
Kabupaten Pati Terakreditasi dan Penilaian  
Kinerja Tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
17. Bukti P-17. : Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015  
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat  
Desa. (add informandum);-----
18. Bukti P-18. : Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016  
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati  
Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan

Hal. 54 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Peraturan Daerah Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa. (add informandum);-----
10. Bukti P-19. : Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (add informandum);-----
20. Bukti P-20. : Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (add informandum);-----
21. Bukti P-21. : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (add informandum);-----
22. Bukti P-22. : Kwitansi Pendaftaran Calon Perangkat Desa (Sekertaris Desa) Desa Krandan, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 31 januari 2018 yang diterima oleh Ali Ikhsan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
23. Bukti P-23. : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 31710308040005 atas nama Fatkur Rohman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti P-24. : Kartu Keluarga No. 3318211602160001 atas nama Fatkur Rohman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pati. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 55 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bukti P-25. : Akta kelahiran No. 2707/II/1987 atas nama Fatkur Rohman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Pati. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti P-26. : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasa (SD) atas nama Fatkur Rohman tertanggal 5 Juni 1996. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
27. Bukti P-27. : Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Fatkur Rohman tertanggal 25 Mei 1999. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti P-28. : Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah atas nama Fatkur Rohman tertanggal 15 Juni 2002. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti P-29. : Surat Tanda Selesai Belajar Nomor 001/STSB.PCC/2017 yang dikeluarkan oleh Agus Rudiyanto, A.Md selaku Pimpinan LKP PUTRICOM CENTER tanggal 8 Nopember 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda TI – 1 sampai dengan TI– 12, yaitu :-----
1. Bukti TI – 1. : Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan Sekertaris Desa, Staf Kaur



- Keuangan Desa Krandan Kec. Trangkil Kab.  
Pati Tahun 2018 tanggal 27 Januari 2018.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti TI – 2. : Berita Acara Nomor 02/PPPD/I/2018 yang  
dikeluarkan oleh Dulwandi selaku Kepala  
Desa Krandan pada hari jumat tanggal 26  
Januari 2018. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
3. Bukti TI– 3. : Surat Permohonan Tenaga Penguji Nomor  
II/P3D/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang  
dikeluarkan oleh Drs. Sugiono selaku Ketua  
Panitia Pengisian Perangkat Desa dan  
diketahui oleh Dulwaandi Selaku Kepala  
Desa Krandan. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
4. Bukti TI – 4 : Chek List Bakal Calon Perangkat Desa Desa  
Krandan Kec. Trangkil Kab. Pati atas nama  
Bakal Calon Fatkur Rohman tertanggal 10  
Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
5. Bukti TI – 5. : Chek List Bakal Calon Perangkat Desa Desa  
Krandan Kec. Trangkil Kab. Pati atas nama Bakal  
Calon Sucipto tertanggal 10 Februari 2018.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti TI– 6. : Chek List Bakal Calon Perangkat Desa Desa  
Krandan Kec. Trangkil Kab. Pati atas nama  
Bakal Calon Habib Hidayat tertanggal 8  
Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan

Hal. 57 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.





7. Bukti TI- 7. : aslinya);-----  
Chek List Bakal Calon Perangkat Desa Desa  
Krandan Kec. Trangkil Kab. Pati atas nama  
Bakal Calon Ummu Farida tertanggal 8  
Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
8. Bukti TI- 8. : Berita Acara Nomor 11/PPPD/II/2018 yang  
dikeluarkan oleh Sugiono selaku Ketua  
Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan  
dan Sunarto selaku Sekertaris Panitia  
Pengisian Perangkat Desa Krandan dan  
diketahui Kepala Desa Krandan Itanggal 3  
Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
9. Bukti TI- 9. : Penetapan Hasil Uji Kemampuan  
Mengoperasionalkan Komputer Bagi Bakal  
Calon Perangkat Desa Desa Krandan  
Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tanggal  
26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh  
Ahmad Tholhah selaku Penguji dari CV Pati  
Medianet. (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
10. Bukti TI-10. : Surat Keterangan No. 01/II/2018 tanggal 26  
Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Drs.  
Sugiyono selaku Ketua Panitia Pengisian  
Perangkat Desa Desa Krandan Kecamatan  
Trangkil. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
11. Bukti TI-11. : Berita Acara Nomor 10/PPPD/II/2018 yang  
dikeluarkan oleh Sugiono selaku Ketua

Hal. 58 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan dan Sunarto selaku Sekertaris Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan dan diketahui Kepala Desa Krandan tanggal 26Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti TI-12. : Berita Acara Nomor 13/PPPD/III/2018 yang dikeluarkan oleh Sugiono selaku Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan dan Sunarto selaku Sekertaris Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan dan diketahui Kepala Desa Krandan tanggal 7 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 28, yaitu :-----

1. T.II-1 Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor 141.32/12/2018 tanggal 07 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Sucipto Sebagai Sekretaris Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T.II-2 Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan Kec. Trangkil Kabupaten Pati tanggal 27 Januari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T.II-3 Penetapan Hasil Uji Kemampuan

Hal. 59 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



- Mengoperasikan Komputer Bagi Bakal Calon  
Perangkat Desa Krandan Kecamatan Trangkil  
Kabupaten Pati. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-  
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11  
Tahun 2014 Tentang Kepala Desa. (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);-----  
5. T.II-5 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun  
2015 Tentang Perangkat Desa. (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);-----  
6. T.II-6 Peraturan Bupati Pati Nomor : 26 Tahun 2015  
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang  
Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----  
7. T.II-7 Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati  
Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati  
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----  
8. T.II-8 Surat Camat Trangkil Nomor : 141.32/33, Perihal :  
Rekomendasi Permohonan Ijin Pengisian  
Perangkat Desa tanggal 9 Januari 2018 beserta  
lampiran Kajian Formasi Pengisian Perangkat  
Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
9. T.II-9 Surat Bupati Pati Nomor : 141.32/165, Perihal :  
Izin Pengisian Perangkat Desa Tanggal 18 Januari  
2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);---

Hal. 60 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



10. T.II-10 Berita Acara Nomor : 01/PPPD/I/2018 tentang Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa Krandan tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya Undangan, dan Daftar Hadir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. T.II-11 Berita Acara Nomor : 02/PPPD/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya daftar hadir dan Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/09 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan Jabatan Sekretaris Desa dan Staf Kaur Keuangan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. T.II-12 Berita Acara Nomor : 03/PPPD/I/2018 tentang Pembahasan Tata Tertib tanggal 27 Januari 2018 beserta lampirannya notulen, undangan, dan daftar hadir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. T.II-13 Rencana Jadwal Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Desa Krandan Kec. Trangkil Kab. Pati Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);----
14. T.II-14 Berita Acara Nomor : 04/PPPD/I/2018 tentang Pembahasan RAB Tanggal 28 Januari 2018 beserta lampirannya Notulen, Undangan, dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Panitia Pengisian Perangkat Desa Tahun 2018 Desa Krandan Kec. Trangkil Kab. Pati, Daftar Hadir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 61 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



15. T.II-15 Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tanggal 29 Januari 2018 beserta lampirannya Daftar Hadir Rapat, Undangan, dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Panitia Pengisian Perangkat Desa Tahun 2018 Desa Krandan Kec. Trangkil Kab. Pati. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. T.II-16 Berita Acara Nomor : 05/PPPD/II/2018 tentang Penetapan Tata Tertib tanggal 30 Januari 2018 beserta lampirannya notulen, undangan, dan daftar hadir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. T.II-17 Berita Acara Nomor : 06/PPPD/II/2018 tentang Penjaringan dan Penyaringan tanggal 8 Februari 2018 beserta lampirannya notulen, undangan, dan daftar hadir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. T.II-18 Berita Acara Nomor : 07/PPPD/II/2018.tentang Penelitian Keabsahan Administrasi Bakal Calon tanggal 21 Februari 2018 beserta lampirannya notulen, dan daftar hadir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. T.II-19 Berita Acara Nomor : 08/PPPD/II/2018 tentang Pembekalan Bakal Calon tanggal 21 Februari 2018 beserta lampirannya notulen, undangan, dan daftar hadir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. T.II-20 Berita Acara Nomor : 09/PPPD/II/2018 tentang Uji Publik Bakal Calon Perangkat Desa Krandan

Hal. 62 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 26 Februari 2018 beserta lampirannya  
notulen, undangan, daftar hadir, daftar hadir calon,  
daftar hadir BPD, dan daftar hadir Uji Publik dan  
Uji Komputer. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----  
Berita Acara Nomor : 10/PPPD/II/2018 tentang Uji  
Komputer Administrasi Bakal Calon tanggal 26  
Februari 2018 beserta lampirannya notulen,  
undangan, Surat Permohonan Tenaga Penguji,  
daftar hadir calon, dan daftar hadir. (fotokopi  
sesuai dengan  
aslinya);-----  
22. T.II-22 Surat Keterangan Tentang Hasil Uji Kemampuan  
Mengoperasikan Komputer Bagi Bakal Calon  
Perangkat Desa Desa Krandan Kecamatan  
Trangkil Kabupaten Pati tanggal 26 Februari 2018  
beserta lampirannya Penetapan Hasil Uji  
Kemampuan Mengoperasikan Komputer Bagi  
Bakal Calon Perangkat Desa Desa Krandan  
Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. (fotokopi  
sesuai dengan  
aslinya);-----  
23. T.II-23 Berita Acara Nomor: 11/PPPD/II/2018 tentang  
Penelitian Keabsahan Administrasi Bakal Calon  
tanggal 3 Maret 2018 beserta lampirannya  
notulen, undangan, daftar hadir, daftar hadir BPD,  
dan daftar hadir Pengawas Kecamatan. (fotokopi  
sesuai dengan

Hal. 63 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



24. T.II-24 aslinya);-----  
Berita Acara Nomor : 12/PPPD/III/2018 tentang  
Penyerahan Bank Soal dari Tim Pengawas  
Kecamatan tanggal 7 Maret 2018 beserta  
lampirannya notulen, undangan, Surat  
Permohonan Bank Soal, daftar hadir, daftar hadir  
calon, daftar hadir BPD dan daftar hadir  
Pengawas Kecamatan. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----  
25. T.II-25 Berita Acara Nomor : 13/PPPD/III/2018 tentang  
Pelaksanaan Ujian Tertulis, Penilaian dan  
Penskoran Calon Perangkat Desa Krandan  
Jabatan Sekretaris Desa dan Staf Kaur Keuangan  
tanggal 7 Maret 2018 beserta lampirannya  
notulen, Hasil Penilaian Ujian Tertulis dan  
Penskoran pengisian Perangkat Desa Krandan  
Jabatan Sekretaris Desa dan Staf Kaur Keuangan  
tahun 2018, undangan, daftar hadir, daftar hadir  
calon, daftar hadir BPD dan daftar hadir  
Pengawas Kecamatan. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----  
26. T.II-26 Berita Acara Nomor : 14/PPPD/III/2018 tentang  
Penetapan Calon Perangkat menjadi calon  
perangkat terpilih dalam jabatan Sekretaris Desa  
dan Staf Kaur Keuangan tanggal 7 Maret 2018  
beserta lampirannya notulen, Surat Keputusan  
Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan

Hal. 64 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.





- Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Nomor :  
01/PPPD/III/2018 Tentang Penetapan Perangkat  
Desa Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa  
Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dan  
Daftar Nama dan Jabatan / Posisi Calon  
Perangkat Desa Hasil Seleksi Pengisian  
Perangkat Desa Krandan. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----  
27. T.II-27 Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan  
Nomor : 15/PPPD/III/2018, Perihal : Hasil Seleksi  
Pengisian Perangkat Desa dalam Jabatan  
Sekretaris dan Staf Kaur Keuangan Desa Krandan  
tanggal 07 Maret 2018, beserta lampirannya  
undangan, daftar hadir, daftar hadir calon, daftar  
hadir BPD dan daftar hadir Pengawas Kecamatan.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
28. T.II-28 Surat Keterangan CV. PATI MEDIA NET Nomor :  
PMN-02/05/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Penggugat  
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama  
**UMMU FARIDA PUJIASTUTI** dan **HABIB HIDAYAT** yang telah  
memberikan kesaksian di bawah sumpah selengkapya sebagaimana  
termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu  
kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan  
ini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Hal. 65 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



1. Saksi **UMMU FARIDA PUJIASTUTI**, memberikan keterangan pada  
pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi ikut sebagai peserta seleksi perangkat desa dalam formasi Sekdes;-----
- Bahwa ada 2 formasi perangkat desa yaitu formasi Sekdes dan Staf Keuangan;-----
- Bahwa ada 3 peserta dalam formasi Sekdes, yaitu saksi, Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan peserta formasi Staf Keuangan ada 1 orang;-----
- Bahwa yang saksi serahkan pada saat pendaftaran adalah formulir pendaftaran yang sebelumnya diberikan oleh Ketua Panitia, uang pendaftaran Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), SKCK, fotokopi KTP dan KK yang dilegalisir, surat keterangan dari Pengadilan, sertifikat komputer;-----
- Bahwa proses lanjutan setelah saksi mendaftar sebagai peserta adalah beberapa hari kemudian diberi undangan untuk mengikuti ujian kompetensi komputer;-----
- Bahwa yang mengikuti uji komputer adalah formasi Sekdes 3 orang dan formasi Staf Keuangan 1 orang;-----
- Bahwa panitia penguji komputer adalah Pak Toha namanya;---
- Bahwa ada aturan yang disampaikan tim penguji komputer kepada peserta sebelum ujian dimulai, yaitu untuk tes word waktunya 25 menit dan excell waktunya 15 menit;-----
- Bahwa tidak semua peserta menggunakan komputer yang disediakan oleh panitia hanya satu orang peserta yang

Hal. 66 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



menggunakan komputer yang dibawa sendiri yaitu Tergugat II Intervensi;-----

- Bahwa ada permasalahan dalam pelaksanaan ujian komputer, yaitu pada saat 3 peserta sudah menyelesaikan tugasnya tetapi Tergugat II Intervensi mengalami masalah dimana ketika akan disave keliru di dellsave sehingga tidak bisa ngeprint dan saat itu waktu ujian sudah hampir habis;-----
- Bahwa tindakan panitia dalam hal ini Pak Toha terhadap permasalahan yang dialami Tergugat II Intervensi membantu mencari file yang hilang dan akhirnya diberi waktu tambahan sekitar 10-15 menit tetapi format undangan hanya sebagian saja yang tercetak;-----
- Bahwa tindak lanjut setelah ujian komputer selesai pelaksanaannya adalah tim penguji langsung memberikan penilaian dengan disampaikan saja untuk 4 orang peserta dan hasilnya semua dinyatakan lolos;-----
- Bahwa tahapan berikutnya setelah ujian komputer adalah ujian tertulis yang dilaksanakan di balai desa seminggu setelah ujian komputer;-----
- Bahwa Pak Toha sebagai tim penguji komputer berasal dari CV. Pati Media Net;-----
- Bahwa CV. Pati Media Net tidak pernah menunjukkan legalitasnya kepada peserta sebelum ujian;-----
- Bahwa panitia menyimpulkan keseluruhan hasil penilaian terhadap para peserta dari penilaian akumulatif dimana nilai

Hal. 67 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



ujian tertulis ditambah dengan skor pengabdian dan ijazah kemudian dijumlah sehingga diperoleh nilai peserta tertinggi;---

- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari penguji kepada peserta lain perihal penambahan waktu untuk Tergugat II Intervensi, hanya para panitia berkoordinasi sendiri untuk penambahan waktu tersebut;-----
- Bahwa uang pendaftaran tidak akan dikembalikan bila peserta tidak lolos dalam ujian, hal itu yang disampaikan oleh panitia;--

2. Saksi **HABIB HIDAYAT**, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa formasi jabatan perangkat desa yang saksi ikuti adalah calon staf Kaur Keuangan Desa Krandan;-----
- Bahwa tahapan yang saksi ikuti pada formasi staf Kaur Keuangan sama dengan tahapan pada formasi Sekdes;-----
- Bahwa peserta yang mempunyai sertifikat komputer ataupun tidak punya tetap ikut ujian komputer;-----
- Bahwa saksi menyerahkan semua persyaratan pendaftaran dan uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sebagai bukti mendaftar dengan diberi formulir pendaftaran;-----
- Bahwa ada permasalahan terkait dengan ujian kompetensi komputer yaitu panitia telah menyediakan komputer/laptop untuk peserta tetapi Tergugat II Intervensi menggunakan laptopnya sendiri sehingga pada MS word dia mengalami permasalahan dimana hasil ketikan yang akan di save keliru di don't save dan diberi tambahan waktu oleh tim penguji untuk selesaikan tugasnya;-----

Hal. 68 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



- Bahwa yang melakukan pengujian kompetensi komputer adalah CV Pati Media Net;-----
- Bahwa para peserta lain tidak diminta persetujuan oleh tim penguji dan panitia perihal perpanjangan waktu untuk Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa uang pendaftaran tidak akan dikembalikan bila peserta tidak lolos dalam ujian, hal itu yang disampaikan oleh panitia;--
- Bahwa ada aturan yang dibacakan oleh tim penguji sebelum ujian komputer dimulai, yaitu soal waktu pelaksanaan ujian ms word dan excell yang termasuk menyalakan dan mematikan komputer dan hasil ketikan/print out;-----
- Bahwa pengumuman hasil ujian tertulis pada hari itu setelah selesainya ujian;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SUNARTO** dan **AZIZ MUSYAFAT** yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah selengkapya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **SUNARTO**, memberikan keterangan pada pokoknya : -----
  - Bahwa saksi adalah Kaur Administrasi dan Umum Desa Kreandan dalam kaitannya dengan penyaringan calon Perangkat Desa Kreandan saksi sebagai Sekretaris Panitia yang diangkat dengan SK Kades Kreandan;-----

Hal. 69 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



- Bahwa Ketua Panitianya Pak Sugiono;-----
- Bahwa tugas Sekretaris Panitia adalah membuat berita acara sosialisasi, berita acara pembentukan panitia, berita acara penjangkaran, berita acara seleksi, berita acara uji kompetensi, membuat daftar hadir;-----
- Bahwa ada pengumuman mengenai seleksi calon perangkat desa yang ditempel di tempat-tempat ramai dan strategis;-----
- Bahwa tahapan lanjutan setelah diterimanya berkas para calon ada uji publik atas berkas persyaratan para calon, kemudian diteliti oleh panitia lainnya tetapi saksi tidak ikut meneliti serta dihadiri oleh Panwascam, Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan para calon;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan tahapan penjangkaran adalah verifikasi berkas dan keabsahan berkas;-----
- Bahwa yang dibuka dalam penjangkaran ada 2 formasi, yaitu Sekretaris Desa ada 3 orang calon dan Staf Kaur Keuangan ada 1 orang calon;-----
- Bahwa semua calon harus uji komputer dan tidak ada yang memperlmasalahkan;-----
- Bahwa dalam uji komputer semua calon lulus;-----
- Bahwa tim penguji komputer bernama Pak Toha;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya problem dari peserta terkait dengan komputernya, yaitu masalah ngeprint di mana peserta belum mengetahui persesuaian antara komputer dan printer yang digunakan;-----

Hal. 70 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melaksanakan penilaian terhadap ujian komputer adalah \_\_\_\_\_ tim penguji;-----
- Bahwa mekanisme pengumuman hasil ujian komputer adalah setelah tim penguji melakukan penilaian maka hasilnya diserahkan ke panitia kemudian diumumkan;-----
- Bahwa uji komputer ada tata tertibnya ditetapkan melalui rapat panitia dan dikonsultasikan ke Kecamatan;-----
- Bahwa ujian tertulis dilaksanakan setelah uji komputer;-----
- Bahwa materi soal ujian tertulis dari Kecamatan dan diserahkan panitia pada hari ujian dalam keadaan tersegel;----
- Bahwa hasil ujian tertulis tersebut diumumkan pada hari itu juga;-----

2. Saksi **AZIZ MUSYAFI**, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa jabatan saksi dalam Pemerintahan Desa sebagai Kasi Kesra Desa Krandan;-----
- Bahwa dalam kepanitiaan pengisian perangkat desa, saksi sebagai seksi perlengkapan yang bertugas mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan, yaitu memasang pengumuman, mempersiapkan perlengkapan untuk ujian;-----
- Bahwa pengumuman ditempelkan di gapura masuk desa, di pertigaan jalan dan ditempat-tempat umum;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan ujian komputer, tugas saksi adalah mempersiapkan komputer dan printer dan pada ujian tertulis saksi mempersiapkan tempat ujian serta meja kursi;-----

Hal. 71 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.





- Bahwa ada peserta ujian yang membawa laptop sendiri, yaitu Pujiastuti dan Sucipto;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penambahan waktu ujian dan peserta diminta untuk selesaikan pekerjaan dan penambahan waktu juga tidak ditawarkan;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada penambahan waktu karena tim penguji memberitahukannya pada saat waktu hampir habis, selain itu di laptop juga ada timernya yang menunjukkan waktu ujian kurang 5 menit dan saat itulah laptop Tergugat II Intervensi mati yang saksi tindak lanjuti mengambil rol kabel untuk nge-charge, setelah dicharge dan laptop diaktifkan waktu sudah habis;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Drs. SUGIYONO** dan **ALI IKHSAN** yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah selengkapny sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Drs. SUGIYONO**, memberikan keterangan pada pokoknya :
  - Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan yang dibentuk dalam kepanitiaan dan diangkat oleh Tergugat dengan SK tanggal 26 Januari 2018;-----
  - Bahwa tugas Ketua Panitia adalah melaksanakan tahapan-tahapan sesuai prosedur yaitu membuat tata tertib, membuat

Hal. 72 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



rencana anggaran, membuat jadwal kegiatan, melakukan penjaringan dan penyaringan dengan memasang pengumuman pendaftaran yang dimulai dari tanggal 31 Januari sampai dengan 8 Februari 2018;-----

- Bahwa sehubungan dengan banyaknya persyaratan, maka para peserta diberi kesempatan untuk memenuhi persyaratan sampai tanggal 20 Februari 2018;-----
- Bahwa bagi peserta yang memiliki sertifikat komputer harus dicantumkan dan bagi peserta yang tidak memiliki nantinya harus lulus ujian kompetensi komputer;-----
- Bahwa ada 2 formasi yang dibuka, yaitu Sekretaris Desa yang diikuti oleh 3 peserta, yaitu Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Ummu Farida Pujiastuti, formasi pembantu Kaur Keuangan yang diikuti oleh Habib Hidayat;-----
- Bahwa saksi tidak ingat perihal Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Ummu Farida Pujiastuti menyerahkan sertifikat komputer seperti yang dipersyaratkan oleh panitia atau tidak;---
- Bahwa ketiga calon dalam formasi Sekdes lolos verifikasi administrasi dan ditetapkan sebagai bakal calon dengan penetapan, tanggal 21 Februari 2018;-----
- Bahwa diadakan pemberkasan dengan menunjukkan jasa pengabdian dan untuk Penggugat sebagai anggota Hansip dan ketua Karang Taruna, sedangkan Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris RT dan Ummu Farida Pujiastuti sebagai Bendahara PKK;-----

Hal. 73 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang harus dilakukan para peserta dalam tahapan pemberkasan adalah para peserta harus bisa menunjukkan ijazah, sertifikat dan jasa pengabdian, KTP, KK yang asli dan setelah semuanya lengkap dilanjutkan dengan pembekalan pada hari itu juga;-----
- Bahwa materi yang diberikan dalam pembekalan adalah terkait dengan uji publik, uji kompetensi komputer dan bila lolos dilanjutkan dengan ujian tertulis selanjutnya pengumuman hasil ujian dengan penilaian secara kumulatif;-----
- Bahwa uji publik dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 yang meliputi hal-hal seperti pemberkasan secara terbuka dengan mengundang panitia pengawas dari Kecamatan sehingga apabila ada komplain/keberatan bisa disampaikan pada saat itu juga;-----
- Bahwa ketiga peserta calon Sekdes tersebut lolos uji publik;----
- Bahwa yang melaksanakan ujian komputer adalah tim penguji dari CV. Pati Medianet yang dimulai jam setengah 11 sedangkan panitia sebagai pengawas;-----
- Bahwa materi ujian komputer adalah menyalakan komputer, mengetik m.s word dan excell, mengeprint/mencetak dan mematikan komputer;-----
- Bahwa panitia tidak menentukan tata tertib ujian komputer karena hal itu menjadi kewenangan CV. Pati Medianet sebagai tim penguji termasuk dalam menentukan batas waktu untuk penyelesaian materi word dan excell;-----

Hal. 74 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



- Bahwa yang menentukan jadwal kegiatan ujian komputer adalah panitia karena seluruh kegiatan tahapan ditentukan panitia sedangkan tim penguji menyesuaikan jadwal;-----
- Bahwa yang menyediakan komputer untuk ujian adalah panitia, tetapi kalau peserta membawa sendiri diperbolehkan;--
- Bahwa karena saksi tidak memahami soal komputer sehingga perihal yang diijikan m.s word dulu atau excell itu saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang saya lihat yang dikerjakan lebih dulu membuat undangan setelah itu membuat daftar absen;----
- Bahwa ada permasalahan dalam ujian komputer, yaitu ketika Tergugat II Intervensi akan mencetak hasil ketikannya ternyata komputernya error sehingga ketikannya hilang dan hal itu saya lihat sendiri saat Tergugat II intervensi menyampaikan kepada CV. Pati Medianet waktu akan ngeprint undangan;-----
- Bahwa saya tidak ingat perihal permasalahan yang dialami Tergugat II Intervensi itu masih dalam batas waktu ujian atau sudah habis waktunya;-----

2. Saksi **ALI IKHSAN**, memberikan keterangan pada pokoknya : ----

- Bahwa jabatan saksi dalam Pemerintahan Desa Krandan sebagai Kasi Pemerintahan;-----
- Bahwa dalam kepanitiaan pemilihan perangkat desa, saksi sebagai seksi penjangkaran dan penyaringan yang diangkat dengan SK Tergugat;-----
- Bahwa tugas seksi penjangkaran dan penyaringan adalah menerima pendaftaran dari para peserta, melakukan cek list kelengkapan administrasi calon, melaksanakan uji kompetensi

Hal. 75 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



komputer, melaksanakan ujian tertulis bagi peserta yang lolos ujian komputer;-----

- Bahwa dalam seksi penjarangan dan penyaringan saksi bersama 2 orang, yaitu : ibu Endang Senipacar dan Ibu Siti Masrokah;-----

- Bahwa saksi ikut menyusun tata tertib bersama Sekretaris serta panitia lainnya, langkah awal adalah draft tata tertib dikonsultasikan ke Kecamatan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama bertemu Kasi Pemerintahan yang disarankan untuk mengacu pada tata tertib yang lama (Tata tertib tahun 2016), yang kedua bertemu dengan Pak Camat dan disarankan untuk merubah tata tertib yang lama terkait dengan kemampuan mengoperasikan komputer dan untuk tata tertib yang baru sifatnya wajib bagi calon bisa mengoperasikan komputer sehingga bagi peserta yang tidak lolos ujian komputer dinyatakan gugur;-----

- Bahwa saat saksi konsultasi mengenai tata tertib, Camat Trangkil menginstruksikan secara lisan sehingga redaksi Tata Tertib syarat-syarat peserta huruf P pada pokoknya menjadi *bagi calon perangkat yang mempunyai atau tidak mempunyai ijazah/ sertipikat/ surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus computer, maka panitia menunjuk lembaga kursus computer menyelenggarakan uji kemampuan calon perangkat untuk mengoperasikan computer. Dan bagi calon perangkat desa yang tidak lolos uji kompetensi komputer, maka dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti ujian tertulis,*

Hal. 76 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



artinya uji kompetensi komputer ditujukan baik kepada calon peserta yang mempunyai maupun tidak mempunyai ijazah/ sertifikat/ surat lulus cumpueter;-----

- Bahwa ada permintaan dari Panwascam untuk mengadakan ujian komputer kepada semua calon dengan mencantumkan tata tertib mengenai hal tersebut;-----
- Bahwa tidak ada surat resmi tertulis dari Panwascam tentang permintaan untuk pengujian komputer kepada semua peserta;-
- Bahwa saksi pernah meminta tanda tangan kepada Camat atas hasil revisi tata tertib yang lebih dahulu telah ditetapkan oleh Tergugat;-----
- Bahwa tahapan lanjutan setelah pendaftaran adalah cek list berkas para calon dan uji publik di balai desa, dilanjutkan uji kompetensi komputer di ruang PAUD tanggal 26 Februari 2018 yang diikuti semua peserta dan dihadiri oleh Panwascam, semua panitia dan unsur masyarakat;-----
- Bahwa CV. Pati Medianet sering menguji komputer di desa lain diantaranya Desa Ngguyangan, Rejoagung, Karangwage termasuk di Desa Krandan pada tahun 2016 yang saya ikut sebagai peserta;-----
- Bahwa ada permasalahan dalam pelaksanaan ujian komputer yaitu laptop milik Tergugat II Intervensi error sehingga dia mengetik ulang dengan laptop yang disediakan panitia;-----



- Bahwa yang dilakukan peserta lain pada saat Tergugat II Intervensi mengetik ulang pekerjaannya adalah mereka telah selesai ngeprint;-----
- Bahwa saya pernah melihat hasil pekerjaan Tergugat II Intervensi karena setelah dinilai tim penguji diserahkan kepada saya seksi penjaringan dan penyaringan dan pekerjaan itu tidak selesai;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari peserta atau masyarakat dengan penunjukan CV. Pati Medianet sebagai tim penguji kompetensi komputer;-----
- Bahwa pelaksanaan pensekoran pada hari itu juga setelah selesainya ujian tertulis;-----
- Bahwa materi yang masuk dalam pensekoran adalah ijazah pendidikan, jasa pengabdian dan nilai ujian tertulis sedangkan nilai ujian komputer tidak masuk dalam pensekoran karena hanya untuk menentukan kelulusan menuju tahapan selanjutnya;-----
- Bahwa yang memperoleh nilai tertinggi dalam pensekoran adalah Tergugat II Intervensi sehingga ditetapkan sebagai calon terpilih dalam formasi Sekdes, tetapi saya lupa skornya;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 6 Nopember 2018 selengkapny sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Hal. 78 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.





Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan  
sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 7  
Mei 2018 yang pada pokoknya untuk mohon dinyatakan batal atau  
tidak sah obyek sengketa, berupa : Keputusan Kepala Desa Krandan  
Nomor : 141.32/12/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Sucipto Sebagai  
Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati  
tertanggal 07 April 2018 (*vide* bukti T.II-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat  
telah mengajukan Jawaban dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum pada tanggal 3 Juli 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi  
telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena baik Tergugat maupun  
Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya,  
maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok  
sengketanya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang  
formalitas gugatan sebagai  
berikut :-----

**Obyek Gugatan :**

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menilai apakah obyek  
gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat  
digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan

*Hal. 79 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.*



kewenangan Pengadilan Tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah berpedoman pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009** ;-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor 141.32/12/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018 (*vide* bukti T.II.1); -----

Menimbang, bahwa Surat obyek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis berupa keputusan Kepala Desa Krandan, dikeluarkan oleh Kepala Desa Krandan, berisi suatu tindakan hukum tata usaha negara yaitu menetapkan dan mengangkat saudara Sucipto sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan,

Hal. 80 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, bersifat konkret yaitu berbentuk surat, individual yang ditujukan kepada saudara Sucipto dan final, karena telah menimbulkan akibat hukum bagi saudara Sucipto, yaitu dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* terhadap saudara Sucipto yang telah diangkat sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan serta mempunyai hak dan kewajiban terhadap tugas dan wewenangnya yang tercantum dalam obyek sengketa ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-



**Kepentingan :**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :-----

*“Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;*

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka orang atau badan hukum perdata, untuk dapat mengajukan gugatan sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa secara doktrin, menurut SF. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya administrasi di Indonesia (1997:226) dikatakan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena artinya kepentingan Penggugat tidak terselubung di balik kepentingan orang

Hal. 82 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



lain;-----

-

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, berpatokan pada permasalahan hukum apakah ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/ kepentingan Penggugat, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya keputusan obyek sengketa karena diterbitkan obyek sengketa *a quo* didasarkan dari hasil rangkaian pengisian perangkat desa yang dilaksanakan oleh panitia Pengisian perangkat desa yang menyelenggarakan tugasnya tidak cermat baik dalam pembuatan tata tertib hingga dalam penunjukan lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi computer sebagai syarat mutlak untuk bisa menjadi calon perangkat desa oleh karenanya Penggugat selaku calon Sekretaris

Hal. 83 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Desa merasa kepentingannya  
dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* dan mencermati isi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa *a quo* sebab dengan terbitnya obyek sengketa Penggugat kehilangan haknya untuk menjadi Sekretaris Desa Desa Krandan dan karenanya Penggugat telah nyata mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa dan secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**Tenggang Waktu :**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara membatasi waktu pengajuan gugatan yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

-



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengakui bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 7 April 2018 dan terhadap dalil ini tidak dibantah Tergugat dan Tergugat II oleh karenanya tidak perlu dibuktikan, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Mei 2018, sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi formalitas gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

**Dalam Pokok Sengketa :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedural/formal-materil substansial dan wewenang serta tidak boleh melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar

*Hal. 85 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.*





Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Pasal 15 ayat (10) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*vide* pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban ini serta menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi dalam jawabannya, pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini serta menyatakan Tergugat dalam

Hal. 86 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



menerbitkan Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ummu Farida Pujiastuti dan Habib Hidayat dan Tergugat dalam menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-12 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sunarto dan Aziz Musyafa' dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-28 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Drs. Sugiyono dan Ali Ikhsan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi, Alat Bukti Surat serta keterangan Saksi Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah : *"Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dengan melaksanakan uji kemampuan (komputer) terdapat cacat yuridis, baik dari segi kewenangan, prosedural-formal maupun substansial-materiil melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya ? -----;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hal. 87 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



dalam mencapai kebenaran materil, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam perkara ini ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian inti permasalahan dalam perkara ini berupa ada atau tidaknya cacat yuridis dalam obyek sengketa *a quo* dengan menggunakan parameter ruang lingkup keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

**Ad.1.Tentang kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa ;-----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ; “ Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ?”;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan dibawah ini, yaitu :-----

Menimbang, Bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.*”. selanjutnya Pasal 49 ayat (2) : *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota;*-----

Hal. 88 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan :  
*Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*;------

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.*;------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa (*vide* bukti T.II.1) Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Sebagai Kepala Desa Krandan, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati memiliki kewenangan secara atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk secara sah menerbitkan objek sengketa *a quo*;------

**Ad. 2 Tentang Prosedur dan Substansi Obyek Sengketa**;------

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan aspek substansinya secara kumulatif atau bersama-sama sebagai berikut;------

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penilaian prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat



diterbitkannya Keputusan objek sengketa yaitu didasarkan pada Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum pada pokoknya, sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 s/d 8 Februari 2018 Desa Krandan mengumumkan dan membuka pendaftaran pengisian jabatan perangkat Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati (*vide* Bukti T.II-13); -----
- Bahwa Penggugat adalah salah satu calon peserta yang melamar sebagai calon perangkat desa Jabatan Sekretaris Desa (*vide* Bukti P-13); -----
- Bahwa kepala Desa Krandan telah membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan jabatan Sekretaris Desa dan Staf Kaur Keuangan tertanggal 26 Januari 2018 (*vide* bukti TI-2=T.II-11);-----
- Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa menyusun Tata tertib Pengisian Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Dan Staf Kaur Keuangan Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2018 ( *vide* Bukti TI-1=T.II-2);-----
- Bahwa uji kemampuan mengoperasikan computer telah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 (*vide* Bukti T.II-3, Bukti T.II-13, Bukti T.II-21, Bukti T.II-22);-----

Hal. 90 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa tentang pengisian perangkat desa diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 yang menyebutkan : -----

*Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :-----*

a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat setelah mendapatkan ijin tertulis tertulis dari

Bupati ;-----

b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat dan membuat permohonan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa ;---

c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa ; dan-----

d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 16 huruf a dan b pada pokoknya menentukan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat setelah mendapatkan ijin tertulis tertulis dari Bupati serta Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat dan membuat permohonan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa, merujuk bukti T.II-8, T.II-9) terbukti bahwa sebelum dilaksanakan pengisian perangkat

Hal. 91 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa dan staf perangkat desa, Kepala desa mengajukan permohonan ijin pengisian perangkat desa terlebih dahulu tentang rencana pengisiannya kepada Bupati melalui Camat, kemudian Bupati telah memberikan izin tertulis untuk melaksanakan pengisian perangkat desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Bupati memberikan ijin pengisian perangkat desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan Tahun 2018 (vide bukti T.II-11);-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa menyebutkan :-----

Pasal 12 : *Panitia pengisian Perangkat Desa mempunyai tugas : ---*

a. *Menetapkan tata tertib pengisian perangkat desa*

*antara lain meliputi :-----*

1. *Tata tertib penjaringan dan penyaringan bakal*

*calon ;-----*

2. *Syarat-syarat*

*pendaftaran ;-----*

3. *Tata cara pelaksanaan penskoran*

-----

4. *Tata cara dan pengaturan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan*

Hal. 92 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.





perundang-undangan yang lebih tinggi ;-----

b. Menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa ;-----

Pasal 13 :-----

1. Tata tertib sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a ditandatangani oleh ketua panitia pengisian perangkat desa dan kepala desa serta wajib dievaluasi

Camat;-----

2. Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa wajib membaca, memahami, menyetujui dan menaati tata tertib pengisian Perangkat Desa

-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 15 ayat (1) huruf k, ayat (10) dan ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa menyebutkan : -----

Pasal 15 Ayat (1) huruf k : Pendaftaran bakal calon diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas : k. fotocopy ijazah/sertifikat/surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus mengetik yang menyatakan lulus

Hal. 93 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



dan mampu mengoperasikan aplikasi  
Microsoft office word 2003 keatas atau  
aplikasi sejenisnya yang dilegalisasi  
oleh lembaga  
tersebut ;-----

Pasal 15 Ayat (10) : Dalam hal bakal calon Perangkat Desa  
tidak mempunyai ijazah/sertipikat/ surat  
lulus sebagaimana dimaksud pada ayat  
1 huruf k tetapi mampu mengopersikan  
aplikasi Microsoft word 2003 keatas atau  
aplikasi sejenisnya maka panitia  
menunjuk lembaga yang mengadakan  
kursus mengetik atau tenaga ahli untuk  
menyelenggarakan uji kemampuan  
kepada perangkat desa ;-----

Pasal 15 Ayat (11) : Panitia pengisian perangkat desa wajib  
melaksanakan uji kemampuan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (10)  
kepada seluruh bakal calon Perangkat  
desa apabila terdapat permintaan dari  
Panitia Pengawas Kecamatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 12  
Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun  
2015 Tentang Perangkat Desa pada pokoknya menentukan bahwa  
Panitia pengisian Perangkat Desa mempunyai tugas menetapkan tata

Hal. 94 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



tertib, dimana merujuk bukti TI-1 = bukti T.II-2 membuktikan bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Krandan telah menyusun Tata Tertib mengenai proses pengisian perangkat desa mulai dari tahap lamaran serta persyaratan calon perangkat desa, waktu pelaksanaan, ketentuan penyaringan, ketentuan kelulusan, penetapan pengangkatan, serta ketentuan lain-lain;-----

Menimbang, bahwa peserta bakal calon yang mengajukan pendaftaran untuk mengikuti seleksi pengisian perangkat desa mengajukan lamaran dengan melengkapi syarat administrasi salah satunya ijazah/ sertifikat/ surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus mengetik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf k Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-4, bukti TI-5, bukti TI-6 dan bukti TI-7 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta dua peserta lain merupakan bakal calon yang mengajukan pendaftaran untuk mengikuti seleksi pengisian perangkat desa mengajukan lamaran dan selain Tergugat II Intervensi, kesemuanya telah melampirkan ijazah/ sertifikat/ surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus mengetik; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (10) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Hal. 95 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Perangkat Desa pada pokoknya menentukan bahwa uji kemampuan komputer kepada perangkat desa adalah bagi bakal calon Perangkat Desa yang tidak mempunyai ijazah/sertipikat/ surat lulus tetapi mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft word 2003 ke atas atau aplikasi sejenisnya yang apabila dihubungkan dengan bukti TI-5, uji kemampuan komputer hanya ditujukan kepada Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TI-9, bukti TI-10, bukti TI-11 membuktikan bahwa uji kemampuan komputer telah dilaksanakan kepada seluruh bakal calon baik yang melengkapi maupun yang tidak melengkapi ijazah/ sertipikat/ surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus mengetik termasuk Penggugat (yang mempunyai ijazah/ sertipikat/ surat lulus komputer) maupun terhadap Tergugat II Intervensi (yang tidak mempunyai ijazah/ sertipikat/ surat lulus komputer);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa dan Staf Kaur Keuangan Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati (bukti TI-1 = bukti T.II-2) pada angka II. Syarat-syarat Peserta huruf p di dalamnya mengatur pada pokoknya bahwa *bagi calon perangkat yang mempunyai atau tidak mempunyai ijazah/ sertipikat/ surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus computer, maka panitia menunjuk lembaga kursus computer menyelenggarakan uji kemampuan calon perangkat untuk mengoperasikan computer. Dan bagi calon perangkat desa yang tidak lolos uji kompetensi komputer,*

Hal. 96 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



*maka dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti ujian tertulis;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Tata Tertib *a quo* terdapat pengaturan bahwa semua calon perangkat desa (bakal calon) baik yang memiliki maupun tidak memiliki ijazah/ sertifikat/ surat lulus computer, mengikuti tes uji kompetensi computer yang diadakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Panitia pengisian perangkat desa;

-----

Menimbang, bahwa kemudian Panitia Perangkat Desa menunjuk lembaga CV. Pati Medianet berdasarkan surat permohonan tenaga penguji kepada Pimpinan CV.Pati Medianet tertanggal 20 Februari 2018 (*vide* bukti TI-3);

-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tertanggal 20 Februari 2018 perihal tenaga penguji, CV. Pati Medianet telah melaksanakan uji kemampuan Komputer pada tanggal 26 Februari 2018 yang tertuang dalam Penetapan hasil uji kemampuan mengoperasikan komputer bagi bakal calon perangkat desa krandan kecamatan trangkil kabupaten Pati (*vide* bukti TI-9, bukti T.II-3);

-----

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan ketentuan Pasal 15 ayat (10) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dengan pengaturan pada Tata Tertib *a quo*, menimbulkan permasalahan hukum : *apakah dibenarkan*

*Hal. 97 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.*



secara hukum uji kompetensi komputer diadakan bagi seluruh bakal calon perangkat desa baik yang memiliki maupun tidak memiliki ijazah/ sertifikat/ surat lulus computer ? -----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 15 ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa menyebutkan *Panitia pengisian perangkat desa wajib melaksanakan uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada seluruh bakal calon Perangkat desa apabila terdapat permintaan dari Panitia Pengawas Kecamatan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas eksistensi Panitia Pengawas Kecamatan dalam proses pengisian perangkat desa khususnya dalam kaitan dengan uji kemampuan komputer urgensinya sangat diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan urgensi Panitia Pengawas Kecamatan, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 36 ayat (1) jo. ayat (2) huruf c jo. ayat (3) dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagai berikut :

Pasal 36 ayat (1) : Dalam Rangka proses pengisian Perangkat Desa dibentuk Panitia Pengawas



Pasal 36 ayat (2) huruf c : Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban : c. Memastikan proses pengisian Perangkat Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Pasal 36 ayat (3) : Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----

a. Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; dan  
-----

b. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.-----

Pasal 37 ayat (2) : Susunan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b terdiri dari :-----

a. Ketua :  
Camat-----

b. Sekretaris : Sekretaris  
Kecamatan

c. Anggota :  
-----





1. Kepala Kepolisian Sektor

-----

2. Komandan Rayon Militer

-----

3. Kepala Seksi Pemerintah

pada Kecamatan; dan

-----

4. Kepala Seksi Ketentraman

dan Ketertiban Umum pada

Kecamatan-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo* eksistensi Panitia Pengawas Kecamatan sangat urgen tidak hanya berkaitan dengan syarat permintaan diadakan ujian kompetensi komputer bagi seluruh calon perangkat desa baik yang memiliki maupun tidak memiliki ijazah/ sertifikat/ surat lulus computer, namun juga urgen untuk memastikan proses pengisian perangkat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang membuktikan bahwa dalam proses pengisian perangkat desa telah dibentuk Panitia Pengawas Kecamatan oleh Camat, sehingga dengan demikian dalam proses pengisian Perangkat Desa telah melanggar Pasal 36 ayat (1) juncto ayat (2) huruf c juncto ayat (3) dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan

Hal. 100 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015  
tentang Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti TI-1 dan bukti T.II-2  
berupa Tata Tertib dihubungkan dengan bukti T.II-12 berupa Berita  
Acara Tentang Pembahasan Tata Tertib dan bukti T.II-16 berupa Berita  
Acara Tentang Penetapan Tata Tertib, terdapat fakta hukum bahwa  
Tata Tertib di tandatangi dan diketahui oleh Camat Trangkil;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **saksi Ali Ikhsan**  
di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa saat saksi  
konsultasi mengenai tata tertib, Camat Trangkil menginstruksikan  
secara lisan sehingga redaksi Tata Tertib syarat-syarat peserta huruf  
P pada pokoknya menjadi *bagi calon perangkat yang mempunyai  
atau tidak mempunyai ijazah/ sertifikat/ surat lulus dari lembaga yang  
mengadakan kursus computer, maka panitia menunjuk lembaga  
kursus computer menyelenggarakan uji kemampuan calon perangkat  
untuk mengoperasikan computer. Dan bagi calon perangkat desa  
yang tidak lolos uji kompetensi komputer, maka dinyatakan gugur dan  
tidak dapat mengikuti ujian tertulis, artinya uji kompetensi komputer  
ditujukan baik kepada calon peserta yang mempunyai maupun tidak  
mempunyai ijazah/ sertifikat/ surat lulus  
computer;-----*

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi *a quo*,  
Majelis Hakim mendasarkan pada azas *unus testis nullus testis*  
keterangan satu saksi bukanlah saksi yang dapat diterima, oleh  
karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal  
alat bukti untuk membuktikan adanya instruksi lisan Camat terhadap

Hal. 101 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



redaksi Tata Tertib syarat-syarat peserta huruf P yang dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasar keyakinan hakim*;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, kewenangan Camat adalah sebatas mengevaluasi Tata tertib sedangkan untuk melaksanakan uji kemampuan komputer kepada seluruh bakal calon Perangkat desa Pasal 15 ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa disyaratkan adanya permintaan dari Panitia Pengawas Kecamatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tindakan panitia pengisian perangkat desa dalam melaksanakan uji kemampuan komputer terhadap seluruh calon perangkat desa baik yang memiliki maupun tidak memiliki ijazah/ sertifikat/ surat lulus computer, tanpa ada permintaan dari Panitia Pengawas Kecamatan tidak memenuhi maksud sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 15 ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016, sehingga telah melanggar dan bertentangan dengan

Hal. 102 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa juncto Pasal 15 ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sehingga secara prosedur telah cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan uji Kemampuan Komputer sebagaimana bukti TI-3, bukti TI-9 dan bukti TI-10, bukti T.II-3, dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa bekerjasama dengan CV. Pati Medianet didasarkan pada Tata Tertib tanpa didahului adanya permintaan dari Panitia Pengawas Kecamatan secara prosedur telah cacat hukum karena telah melanggar ketentuan pasal 15 ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, maka kegiatan seleksi dan produk kegiatan penyaringan yang dihasilkan dari kegiatan seleksi berupa praktek komputer dan tes ujian tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan sebagaimana termuat dalam bukti TI-9, bukti TI-10, bukti TI-11, bukti TI-12 serta bukti T.II-3 dan bukti T.II-27 berupa Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Dan Staf Kaur Keuangan Desa Krandan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Kepada Kepala Desa Krandan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun

*Hal. 103 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.*



2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, merupakan keputusan dan/ atau tindakan administrasi yang secara substansi cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan dan produk hasil seleksi penyaringan berupa Berita Acara sebagaimana bukti TI-9, bukti TI-10, bukti TI-11, bukti TI-12 serta bukti T.II-3 dan bukti T.II-27 berupa Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Dan Staf Kaur Keuangan Desa Krandan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Kepada Kepala Desa Krandan yang dijadikan dasar terbitnya Obyek Sengketa oleh Tergugat telah cacat hukum, maka keabsahan Obyek Sengketa secara substansi menjadi cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitannya terdapat cacat prosedur dan cacat substansi secara hukum, maka Obyek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Sucipto Sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018 cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal ;-----

Hal. 104 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka petitum gugatan Penggugat yang memohon agar terhadap obyek sengketa diperintahkan untuk dicabut juga harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan pengulangan seleksi pengisian perangkat desa, Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan sebab permasalahan apakah akan dilaksanakan pengulangan seleksi pengisian perangkat desa, Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati merupakan persoalan dalam internal eksekutif dilingkungan Tergugat beserta jajarannya di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena Hakim tidak boleh atau dilarang duduk dikursi eksekutif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

-

Hal. 105 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini;-----

**MENGADILI:**

*Hal. 106 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.*





1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk  
Sebagian.-----

2.----Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor :  
141.32/12/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Sucipto Sebagai  
Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten  
Pati tertanggal 07 April 2018.-----

3.---Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan  
Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 Tentang  
Pengangkatan Sdr. Sucipto Sebagai Sekretaris Desa Desa  
Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April  
2018.-----

4.-----Menolak gugatan Penggugat selain dan  
selebihnya.-----

5.-----Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 539.500,- (Lima ratus tiga  
puluh sembilan ribu lima ratus  
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SENIN  
tanggal 26 NOPEMBER 2018 oleh kami **SARJOKO, S.H.,M.H.**,  
sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO YULIANTO, S.H.,M.H.** dan  
**LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-  
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **27 November 2018**  
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TJAHJONO**  
**WIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Hal. 107 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



kuasa Penggugat, Tergugat II Intervensi principal, kuasa Tergugat II  
Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**EKO YULIANTO, S.H.,M.H.**

**SARJOKO, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**TJAHJONO WIBOWO, S.H.**

perincian biaya:

Hal. 108 dari 109 hal. Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG.



1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya ATK	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	362.500,-
4. Materai Putusan Sela.	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
6. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp.	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp. 539.500,-

(lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)